



**KEPUTUSAN PERBEKEL  
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN PERBEKEL SANDA  
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KADER PENDAMPING IBU HAMIL  
DESA SANDA**

**PERBEKEL SANDA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat penurunan kematian ibu dan kematian bayi, diperlukan upaya dari semua sector dan peran masyarakat;
  - b. bahwa semua ibu hamil mempunyai resiko yang apabila tidak terdeteksi, tidak dipantau dan tidak mendapat penatalaksanaan dengan baik dapat menyebabkan kematian;
  - c. bahwa agar faktor resiko pada ibu hamil dapat terdeteksi sejak awal dan terpantau dengan baik maka dibutuhkan tenaga pendamping yang dekat secara emosional dan geografis terhadap ibu dan keluarganya;
  - d. bahwa untuk melakukan deteksi dini dan pemantauan sesuai kriteria pada point c dibutuhkan kader pendamping;
  - e. bahwa untuk memfungsikan tugas kader pendamping sebagai dasar pelaksanaannya perlu ditetapkan nama kader dalam Surat Keputusan Perbekel.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587)
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Peningkatan Mutu Posbumil ;
  6. Instruksi BKKBN Nomor 05 / DS – 001 / 94 tentang Pemerataan Peningkatan Mutu Pelaksanaan Pencapaian Gerakan KB Nasional melalui Posbumil.
  7. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK nomor : 13/Kep/PKK.PST/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015 Tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**KESATU** : Penetapan Kader Pendamping Ibu Hamil Desa Sanda, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

**KEDUA** : Kader sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Mendampingi ibu hamil :
  - Melapor ke bidan apabila ada ibu hamil baru,
  - Memotivasi bumil, suami dan keluarganya untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin,
  - Memotivasi ibu dan keluarganya untuk mengikuti Kelas Ibu Hamil
  - Mengantar bumil memeriksakan kehamilannya (bila diperlukan)
  - Melakukan deteksi dini dan memantau perkembangan resiko tinggi pada ibu hamil,
  - Memotivasi bumil dan keluarganya untuk melakukan rujukan apabila ditemukan tanda bahaya,
  - Membantu ibu dan keluarganya untuk menyiapkan calon donor
  - Memberi penyuluhan gizi, tanda bahaya, dan peralatan bumil
  - Mendampingi bumil dan memahami isi buku KIA
  - Memantau kepatuhan minum tablet tambah darah dan memantau asupan makanan serta memotivasi ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi bila ditemukan ibu yang mengalami anemia (kurang darah)
  - Menyampaikan informasi kepada tenaga kesehatan terkait hasil kunjungan rumah
2. Mendampingi ibu hamil pada saat persiapan persalinan :
  - Memotivasi untuk melakukan persalinan ke bidan/polindes/ puskesmas/ rumah sakit
  - Membantu menyiapkan transportasi (kordinasi dengan Pokja Transportasi/ Ambulan Desa)
  - Mengantar ibu hamil ke tempat persalinan bidan/ Polindes/ Puskesmas/ Rumah Sakit (apabila diperlukan)
  - Menyampaikan informasi kepada bidan terkait perkembangan ibu hamil menjelang persalinan
3. Mendampingi ibu hamil pada saat masa nifas :
  - Memantau kesehatan ibu dan bayi baru lahir
  - Mencatat dan melaporkan ke bidan tentang persalinan dan bayi baru lahir
  - Memotivasi ibu, suami, dan keluarga untuk melakukan rujukan bila diperlukan
  - Memotivasi untuk melakukan pelayanan nifas ke tenaga kesehatan
  - Memotivasi ibu, suami, dan keluarga untuk mengikuti program KB pasca persalinan (sebelum 42 hari)
  - Mendampingi ibu dalam memahami isi buku KIA


**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanda

Pada tanggal : 6 Januari 2023

Perbekel Sanda



IWAYAN SUSANA

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth. :


1. Bupati/Wakil Bupati Tabanan, di -Tabanan.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan, di Tabanan
3. Kepala BPMD Kabupaten Tabanan, di Tabanan.
4. Camat Pupuan, di Pupuan.
5. Kepala PusKesMas Pupuan II di Belimbing
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pupuan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
8. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL SANDA**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN KADER PENDAMPING IBU HAMIL DESA SANDA**

**SUSUNAN PENGURUS KADER PENDAMPING IBU HAMIL DESA SANDA**

NO	NAMA POSBUMIL SE-DESA SANDA	NAMA	JABATAN
1	SE-DESA SANDA	1. Ni Ketut Arniasih 2. Ni Wayan Arnawiati 3. Ni Made Nopianti	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota

Perbekel Sunda



I WAYAN SUSANA